



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**
PERATURANBUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp.2.129.362.596.000,00 (dua triliun seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar Rp.319.825.790.000,00 (tiga ratus sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.80.153.600.000,00 (delapan puluh miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.33.331.590.000,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.21.680.000.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.184.660.600.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp.80.153.600.000,00 (delapan puluh miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel sebesar Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Pajak Restoran sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
 - c. Pajak Hiburan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Pajak Reklame sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.25.750.000.000,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Pajak Parkir sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - g. Pajak Air Tanah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - h. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp.5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah);
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp.28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp.33.331.590.000,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp.1.344.000.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah);
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp.3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
 - e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - f. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp.517.000.000,00 (lima ratus tujuh belas juta rupiah);
 - g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp.2.503.950.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. Retribusi Terminal sebesar Rp.354.840.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - i. Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp.490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);

- j. Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - k. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp.20.946.800.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - l. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - m. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp.925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
 - n. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp.21.680.000.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp.184.660.600.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp.530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah)
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp.1.729.250.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Hasil Kerjasama Daerah sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - d. Jasa Giro sebesar Rp.2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);
 - e. Pendapatan Bunga sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - g. Pendapatan BLUD sebesar Rp.173.171.350.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Anggaran Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.782.182.829.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh dua miliar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.629.265.567.000,00 (satu triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.152.917.262.000,00 (seratus lima puluh dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp.2.266.425.309.000,00 (dua triliun dua ratus enam puluh enam miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebesar Rp.1.572.057.181.653,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh dua miliar lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.914.653.528.248,00 (sembilan ratus empat belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.416.948.894.255,00 (empat ratus enam belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.229.366.521.150,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.11.088.238.000,00 (sebelas miliar delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) huruf a sebesar Rp.914.653.528.248,00 (sembilan ratus empat belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) terdiri atas :
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/KWDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/KWDH;
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.605.628.333.447,00 (enam ratus lima miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.93.453.394.893,00 (sembilan puluh tiga miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.180.042.305.243,00 (seratus delapan puluh miliar empat puluh dua juta tiga ratus lima ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.23.809.265.646,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.748.989.019,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.10.119.240.000,00 (sepuluh miliar seratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal11

- Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebesar Rp.416.948.894.255,00 (empat ratus enam belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah),yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang Habis Pakai sebesar Rp.77.430.304.668,50 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);

- b. Belanja Barang Tidak Habis Pakai sebesar Rp.59.191.200,00 (lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- c. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp.102.686.036.800,00 (seratus dua miliar enam ratus delapan puluh enam juta tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- d. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp.32.705.228.754,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
- e. Belanja Sewa Tanah sebesar Rp.93.900.000,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- f. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp.2.017.078.100,00 (dua miliar tujuh belas juta tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);
- g. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp.1.914.505.200,00 (satu miliar sembilan ratus empat belas juta lima ratus lima ribu dua ratus rupiah);
- h. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.24.095.000,00 (dua puluh empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- i. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp.4.843.055.000,00 (empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah);
- j. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp.6.520.000.000,00 (enam miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);
- k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar Rp.34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp.4.953.017.900,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah);
- m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.376.860.825,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
- n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp.349.355.047,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat puluh tujuh rupiah);
- o. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.4.718.544.600,00 (empat miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- p. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.2.630.968.517,50 (dua miliar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas koma lima puluh rupiah);
- q. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.395.957.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- r. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp.42.684.113.939,00 (empat puluh dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta seratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- s. Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.1.803.500.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- t. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

u. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.130.658.681.704,00 (seratus tiga puluh miliar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah).

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c sebesar Rp.229.366.521.150,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.300.000.000,00,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.66.221.337.000,00 (enam puluh enam miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp.29.950.351.150,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);
- d. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp.28.428.835.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- e. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- f. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebesar Rp.94.684.300.000,00 (sembilan puluh empat miliar enam ratus delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- g. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp.7.159.900.000,00 (tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
- h. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.1.581.798.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d sebesar Rp.11.088.238.000,00 (sebelas miliar delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp.1.055.198.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebesar sebesar Rp.692.040.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah);

- c. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebesar sebesar Rp.3.805.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima juta rupiah);
- d. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp.2.688.000.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- e. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah); dan
- f. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp.2.668.000.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebesar Rp.271.174.624.347,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebesar Rp.2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.60.557.023.625,00 (enam puluh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp.1.037.821.000,00 (satu miliar tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp.12.587.754.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp.295.262.900,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.6.152.532.800,00 (enam miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp.2.114.423.300,00 (dua miliar seratus empat belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp.24.098.023.526,00 (dua puluh empat miliar sembilan puluh delapan juta dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp.2.245.077.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

- i. Belanja Modal Komputer sebesar Rp.9.961.507.299,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - k. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebesar Rp.22.241.800,00 (dua puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp.1.865.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah); dan
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp.52.380.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.155.465.248.722,00 (seratus lima puluh lima miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp.155.191.418.722,00 (seratus lima puluh lima miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
 - b. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp.23.830.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.51.905.914.000,00 (lima puluh satu miliar sembilan ratus lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan sebesar Rp.30.395.200.300,00 (tiga puluh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu tiga ratus rupiah);
 - b. Belanja Modal Jembatan sebesar Rp.11.919.963.700,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebesar Rp.4.540.000.000,00 (empat miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);
 - d. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebesar Rp.606.250.000,00 (enam ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp.3.173.000.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 - f. Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebesar Rp.815.500.000,00 (delapan ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebesar Rp.193.500.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - i. Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. Belanja Modal Instalasi Pengaman sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan

- k. Belanja Modal Jaringan Listrik sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.1.071.438.000,00 (satu miliar tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp.589.500.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp.451.938.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d sebesar Rp.420.547.130.000,00 (empat ratus dua puluh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.13.197.691.000,00 (tiga belas miliar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp.380.756.659.000,00 (tiga ratus delapan puluh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - d. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp.26.392.780.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp.141.548.713.000,00 (seratus empat puluh satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a sebesar Rp.139.305.713.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).
- (3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b sebesar Rp.2.243.000.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.-137.062.713.000,00 (minus seratus tiga puluh tujuh miliar enam puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.137.062.713.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar enam puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

15. Lampiran I, II, III, IV, V dan VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-2-2023

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-2-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 NOMOR 3

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19740223 199803 1 006